



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 170/DPRD- 41/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan tahunan kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 dipandang perlu dibentuk Kepanitiaan termaksud;
- b. bahwa Kepanitiaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kepanitiaan Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Persidangan
3. Sekretaris : Kepala Bagian Keuangan
4. Anggota :
 - 1) Kasubag Tata Usaha
 - 2) Kasubag Rumah Tangga
 - 3) Kasubag Rapat dan Risalah
 - 4) Kasubag Pengk. Produk Hukum
 - 5) Kasubag Humas dan Protokol
 - 6) Kasubag Pengolahan Data & Dokumen
 - 7) Kasubag Anggaran
 - 8) Kasubag Perbendaharaan
 - 9) Notulen :
 - Dra. Andriani
 - Sohidin
 - Drs. Lili Roseli
 - Darja, S.Sos.
 - M. Eddy W.
 - 10) H E. Kasturi (Pemegang Kas)
 - 11) Juju Juhariah, S.Sos. (PPK)

KEDUA : Tugas Panitia sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan bahan penyusunan laporan tahunan kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2005.
- b. Mengadakan konsultasi dengan Alat Kelengkapan DPRD terkait dalam kegiatan penyusunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Desember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN CIREBON

KETUA,

TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.